



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Agustinus Malissa, Tempat tanggal lahir Merauke, 25 Agustus 1972,
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan: Swasta
bertempat tinggal di Jl.Ermasu RT/RW : 016 / 004 Doom Kel.
Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Anak kami yang dilahirkan pada tanggal 23 September 2016 dari Pasangan Suami Istri yang bernama : Agustinus Malissa (Ayah) dan Julitha Kamban (Ibu)
2. Bahwa Anak kami ini telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor : 9101-LT-23022017-0024
3. Bahwa anak kami telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 9101 0081252 dengan nama tertulis dan terbaca JASON FERGIWAN MALISSA
4. Bahwa anak kami ini belum bersekolah atau Memiliki Ijasah
5. Bahwa bersama ini kami mohon perubahan nama anak kami yang semula terbaca dan tertulis : JASON FERGIWAN MALISSA menjadi terbaca dan tertulis: **JASON KAMBAN MALISSA** diperlukannya Penetapan Pengadilan.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menerima Permohonan kami, yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak kami dari yang semula tertulis dan terbaca JASON FERGIAWAN MALISSA dirubah menjadi tertulis dan terbaca **JASON KAMBAN MALISSA**.
3. Memerintakan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di Merauke untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca JASON FERGIAWAN MALISSA (sesuai KK) menjadi tertulis dan terbaca **JASON KAMBAN MALISSA** dalam register yang sedang berjalan, setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Memerintahkan pula kepada panitera untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang menghadap sendiri kemuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya;

1. Merubah petitum angka 2 (dua) menjadi tertulis "Memberikan izin kepada pemohon untuk perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahiran nomor: 9101-LT-23022017-0024 tanggal 23 Februari 2017 dan pada Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa;
2. Merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi tertulis "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahiran nomor: 9101-LT-23022017-0024 tanggal 23 Februari 2017 dan pada Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Menghapus petitum angka 4 (empat) dan menjadikan petitum angka 5 (lima) untuk menjadi petitum angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Agustinus Malissa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 268/2004 antara Agustinus Malissa dengan Julitha Kamban yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Jason Fergiawan Malissa Nomor 9101-LT-23022017-0024 tertanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JULITHA KAMBAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004 menurut agama Kristen Protestan dengan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Merauke untuk merubah nama anak kandung kedua pemohon dengan saksi yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahirannya dan pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa karena nama Kamban adalah nama keluarga saksi;
- Bahwa anak pemohon dengan saksi yang bernama Jason Fergiawan Malissa lahir pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi DAUD IRTO MALISSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004 menurut agama Kristen Protestan dengan Julitha Kamban;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Merauke untuk merubah nama anak kandung kedua pemohon dengan Julitha Kamban yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahirannya dan pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa karena nama Kamban adalah nama keluarga istri pemohon;
- Bahwa anak pemohon dengan Julitha Kamban yang bernama Jason Fergiawan Malissa lahir pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi NIRTA ROMBE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004 menurut agama Kristen Protestan dengan Julitha Kamban;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Merauke untuk merubah nama anak kandung kedua pemohon dengan Julitha Kamban yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahirannya dan pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa karena nama Kamban adalah nama keluarga istri pemohon;
- Bahwa anak pemohon dengan Julitha Kamban yang bernama Jason Fergiawan Malissa lahir pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahiran nomor: 9101-LT-23022017-0024 tanggal 23 Februari 2017 dan pada Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Ermasu RT 016/004 Kelurahan Mandala Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kutipan akta perkawinan atas nama pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan pemohon merupakan pasangan suami istri dengan Julitha Kamban yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004 menurut agama Kristen Protestan sehingga diketahui bahwa pemohon merupakan pasangan suami istri dengan Julitha Kamban yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004 menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jason Fergiawan Malissa dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya Jason Fergiawan Malissa lahir pada tanggal 23 September 2016 merupakan anak kedua dari Pemohon dengan Julitha Kamban diketahui bahwa Jason Fergiawan Malissa lahir pada tanggal 23 September 2016 merupakan anak kedua dari Pemohon dengan Julitha Kamban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Jason Fergiawan Malissa ingin dirubah namanya oleh pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut dan dalam kartu keluarga pemohon menjadi Jason Kamban Malissa karena nama Kamban merupakan nama keluarga dari istri pemohon serta tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut yaitu dari nama Jason Fergiawan Malissa menjadi Jason Kamban Malissa, sehingga petitum nomor 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sebagaimana Pasal 193 RBg yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini untuk itu Petitum nomor 4 (empat) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan pemohon telah dikabulkan dan oleh karena petitum nomor 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari seluruh permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahiran nomor: 9101-LT-23022017-0024 tanggal 23 Februari 2017 dan pada Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan pengadilan ini tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Jason Fergiawan Malissa pada kutipan akta kelahiran nomor: 9101-LT-23022017-0024 tanggal 23 Februari 2017 dan pada Kartu Keluarga No. 9101011907080010 atas nama kepala keluarga Agustinus Malissa dirubah menjadi tertulis Jason Kamban Malissa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp, 100,000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id